

BW = Burgerlyk Wetboek

BW Indonesia = Kitab UU Hukum Pidana / KUHPdt

No

Date

KUHPdt dan KUHD berbentuk kodifikasi yg tdk memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut dlm pemberlakuan nya.
berasal dari Belanda seperti tertuang dalam Staatsblad (Stb) No 23 Thn 1847.

Prof. Bardana Wawi

Penegakan Hukum yang Humanis

- Dari TOR : tdk begitu jelas latar belakang, maksud & tujuan, serta "output".
- Namun terkait dgn 2 mslh besar Bangkumnas : melh "law enforcement" & "law reform"
- Pandangan Marc Ancel
"Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy".

Barda

Pendekatan humanistik dlm penggunaan sanksi pidana, tidak hanya bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggaran harus sesuai dengan nilai kemanusiaan yg beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan, hidup bermasyarakat.

No.:

Date.:

Pendekatan ini

Menuntut pula di perhatikan nya ide "Individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide Individualisme pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada org yg bersalah (asas culpabilitas) : "tiada pidana tanpa kesalahan"
3. Pidana harus disesuaikan dgn karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dlm pelaksanaan.
5. Dimungkinkan Permaafan Hakim (Rechtterlijk pardon / judge / judicial pardon).

Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 113 dan 115) di pertimbangkan berbagai faktor ~~dan~~ antara lain :

1. Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yg berwajib.
2. Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yg timbul.

3. Apakah ada kegoncangan jiwa yg sgt hebat.
4. Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
5. Apakah ada kekurangan kemampuan bertanggung jawab
6. Apakah si pelaku adalah pegawai negeri yg melanggar kewajiban jabatan / menyalahgunakan kekuasaannya
7. Apakah ia menyalahgunakan keahlian / profesinya
8. Apakah ia seseorang residivis.

Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yg di tuangkan di dlm konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan pengadilan yg telah berkekuatan tetap" yg di dasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan pada diri si terpidana itu sendiri". Jadi konsep ini tidak hanya ~~terjadi~~ berarti bahwa pidana yg akan di jatuhkan harus disesuaikan pd pertimbangan yg bernifat individual. tetapi juga pidana yg telah di jatuhkan harus selalu dpt dimodifikasi dgn perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yg bersangkutan. (Telah mengalami perubahan dalam PSI 129 & 131 konsep 2004, & PSI 132 & 134 konsep 2005 / 2006 / 2007).

Di Greenland antara lain diwujudkan dgn bertolak pada dua landasan / dasar (cornerstone)

yaitu : - "The elasticity of sentencing" (elastisitas pemidanaan)

• The alteration / annulment / revocation of sanction (perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi)

* The Greenland Criminal Code, Fred B. Rothman & Co, New York, 1971, hal. 11.

Sudarto menyatakan "kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan."

Jadi pembaharuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali² meninggalkan nilai² kemanusiaan ialah kasih sayang terhadap sesama.

* Sudarto Hukum pidana & Perkembangan Masyarakat op. cit., hal. 102.

Sir Rupert Cross menyatakan

"A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds".